

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Audit merupakan suatu prosedur yang terorganisir untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti terkait aktivitas ekonomi. Tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana penjelasan tersebut memenuhi standar yang dibuat dan memberikan hasilnya untuk pengguna informasi yang mereka butuhkan menurut Mulyadi (2002) dalam (Faiz et al., 2014). Auditing bersifat analitis; misalnya menganalisis atau menafsirkan informasi dalam laporan keuangan guna menemukan bukti yang bisa diandalkan untuk mendukung opini audit atas laporan keuangan perusahaan (R. H. Lubis et al., 2020).

Ilmu auditing mempelajari dan menjelaskan mengenai metode teknik dan strategi pemeriksaan. Audit dalam Islam disebut “*tabayyun*”, yang berarti menguji kebenaran informasi dari sumber yang tidak dapat dipercaya. (Serena & Karimulloh, 2021).

Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat : 6 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”. Ayat ini menggambarkan betapa perlunya menganalisis informasi dengan cermat, karena dapat menyebabkan bencana atau malapetaka. Untuk memastikan bahwa keputusan yang dia buat mengenai pengujian tidak merugikan orang lain atau menimbulkan penyesalan bagi dirinya sendiri, auditor diharapkan untuk mengkaji ulang hasil pengujiannya sebelum menyajikannya kepada pemangku kepentingan.

Auditor internal pemerintah berada di bawah pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah akan menggunakan audit yang dilakukan oleh auditor internal untuk mencegah kecurangan (Faiz et al., 2014). Inspektorat Kabupaten/Kota

adalah yang pertama menangani dan mengatasi KKN di pemerintahan. Mereka memiliki auditor untuk mengaudit laporan kegiatan pemerintah untuk memastikan laporan yang berkualitas (Ahmadi et al., 2022).

Inspektorat memainkan peran yang sangat penting dalam pengawasan; sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), mereka sebagai jaminan kualitas, pemantau, pengendali, dan umpan balik tentang masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Tujuan dari inspektorat ini adalah untuk memberikan nilai tambahan kepada pemerintah dengan menjamin tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan tugas atau peranan utama APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), APIP bergantung pada kinerja auditornya; karena auditor memainkan peran penting sebagai analis operasi internal, mereka yang bertanggung jawab untuk menilai secara memadai sifat operasi internal, kontrol kualitas dan analis kualitas pekerjaan. Oleh karena itu, auditor harus mempunyai keterampilan atau keahlian untuk melaksanakan tugas tersebut. Tetapi, proses pemeriksaan akan lebih efisien dan ideal bila didukung oleh sikap auditor. Audit intern yang dilaksanakan oleh APIP termasuk pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mengandung pemeriksaan, analisis, kendali, dan aktivitas audit lain. Audit menguntungkan mencapai tujuan yang diputuskan entitas serta membantu mencegah kesalahan, penyelewengan kekuasaan, inefisiensi, dan kegagalan dini pada tahap awal (Padang et al., 2022).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 menetapkan tanggung jawab dan tugas Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pengawasan. Pasal 4 Peraturan tersebut menjelaskan tugas-tugas ini, diantaranya “(a) perencanaan program pengawasan; (b) perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan (c) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan” (Maulana, 2021).

Dewasa ini, kinerja inspektorat daerah dinilai mulai berkurang. Itu dapat dilihat dari temuan adanya penyimpangan dan praktik korupsi yang terdeteksi dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan Tahunan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) 2018 menjelaskan bahwa dari tahun 2004 hingga 2019, kepala daerah sebanyak 114, meliputi 17 gubernur, 74 bupati, serta 23 wali kota telah didakwa oleh komisi anti-rasuah. Hasil Laporan Tahunan Komisi pemberantasan Korupsi 2018 juga menunjukkan bahwa barang bukti korupsi total senilai Rp 24,4 miliar (Dwiyanto & Rufaedah, 2020).


Hasil pemeriksaan masalah pemerintah daerah tercantum pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS) BPK Tahun 2022 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022). Total permasalahan pada kelemahan SPI sebanyak 695, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 1.252 masalah dengan rincian permasalahan kerugian sebanyak 675; potensi kerugian sebanyak 137; kekurangan penerimaan sebanyak 159 masalah; serta penyimpangan administrasi sebanyak 281, selanjutnya temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 828 masalah.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan (Zahida, 2023) mengenai pengelolaan kesejahteraan sosial langsung melalui desa (BLT Desa). Hasil evaluasi BPK pada 28 pemerintah daerah menunjukkan bahwa program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dilaksanakan sesuai standar di semua kecuali 26 pemerintah daerah dan tidak memenuhi standar di 2 pemerintah daerah. berbagai masalah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: (1) Dari 40.921 KPM BLT Desa di 1.288 desa di 26 kabupaten, sedikitnya 9.068 (22,16%) tidak memenuhi persyaratan senilai 12,97 miliar; (2) dalam 541 desa di 15 kabupaten, setidaknya 164.340 kepala keluarga yang termasuk dalam kategori miskin yang tidak mendapat bantuan sosial serta tidak diidentifikasi sebagai KPM BLT Desa dengan jumlah minimal sebanyak Rp295,81 miliar; dan (3) Pelaksanaan BLT Desa di 410 lembaga desa atau 21,08% di 22 kabupaten tidak adanya dukungan dengan bukti pertanggungjawaban yang penuh dan legal, misalnya kuitansi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu sebesar 27 miliar 76. Beberapa

faktor di atas menunjukkan belum efektifnya audit daerah dalam penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

Sebagai auditor internal, Inspektorat Daerah harus memiliki hasil kerja yang bagus dalam menjalankan peran strategisnya untuk memastikan keefektifan dalam menjalankan perannya dan mengelola urusan pemerintahan yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah mendefinisikan bahwa *output*, *result*, aktivitas, atau rencana yang akan dan sudah dicapai dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur disebut kinerja (Hotimah, 2023). Bersamaan dengan hal tersebut, pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2017 menetapkan terkait standar mutu umum kualifikasi yang diperlukan auditor internal dalam melakukan audit keuangan, antara lain harus independen, berintegritas, dan profesional demi kepentingan negara (Mamu, 2021).

Kelompok indikator kinerja yang digunakan Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah: Pertama, indikator kinerja *input* yaitu digunakan dana dengan satuan rupiah dan tenaga kerja/SDM dengan satuan orang; Kedua, indikator *output* yaitu digunakan LHP yang diterbitkan, buku-buku yang diterbitkan, dan pengadaan barang yang dihasilkan; Ketiga, indikator kinerja *outcome* yaitu kinerja harus menggambarkan sejauh mana kinerja tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh pimpinan maupun *stakeholders* lainnya. Indikator sasaran kinerja utama Inspektorat Kabupaten Cirebon diantaranya adalah Indeks Reformasi Birokrasi, nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



Gambar 1.1 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja utama (IKU)

Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022

(Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022)

Nilai indeks Reformasi Birokrasi dengan target 65, terealisasi 56,18 sehingga capaian kinerjanya sebesar 86.43 %. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2021. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2022 sebesar 56,18 dengan kategori “CC”. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Cirebon belum bisa mencapai target kinerjanya. Dalam hasil capaian kinerja utama Inspektorat Kabupaten Cirebon tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah karena lemahnya sistem pengawasan, objek pengawasan yang terlalu banyak, implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal, belum sinergisnya komitmen pimpinan dalam pemberantasan korupsi dalam birokrasi, serta banyaknya tugas mandatori yang diberikan kepada Inspektorat.

Inspektorat harus memiliki organisasi pengawasan yang berpengalaman di bidang mereka. Dari Hasil Pemeriksaan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP), ditemukan bahwa: Pertama, kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah belum optimal, dengan inti masalah bahwa manajemen penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan belum memaksimalkan pelayanan publik; dan tidak mencapai tingkat pelayanan yang optimal dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah. Kedua, kinerja, peran, kapasitas, dan akuntabilitas yang tidak optimal dari sistem akuntabilitas kinerja keuangan daerah Kabupaten Cirebon; kurangnya pelaksanaan pelayanan prima yang sesuai dengan SPM oleh seluruh aparatur pemerintahan; dan ketidaksesuaian antara tupoksi perangkat daerah dalam perencanaan program, kegiatan, dan anggaran (Pemerintah Kabupaten Cirebon, 2022). Ini menunjukkan lagi bahwa tanggung jawab dan kompleksitas tugas auditor internal sangat memengaruhi kinerja auditor internal.

Sekarang ini, pengendalian internal di daerah dinilai masih dianggap lemah dan hanya berfungsi sebagai legitimasi kepala daerah atas program kerjanya. Inspektorat, yang seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk mendeteksi penyimpangan secara dini, tidak mencerminkan efektivitasnya (Mentari et al., 2019). Hal ini dibuktikan dengan perkataan Bupati Cirebon bahwa beberapa catatan dengan hasil kinerja kurang baik, seperti penerapan pengendalian kinerja dan pengawasan yang efektif pada Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2021, serta standar reformasi perkantoran yang hanya mencapai 56 poin. Nilai pusat pengawasan pencegahan KPK-RI hanya mencapai 72,15 poin, sedangkan kinerja kependudukan hanya mencapai 82 poin (Inspektorat Kabupaten Cirebon, 2021).

Berdasarkan hasil capaian sasaran inspektorat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Inspektorat Kabupaten Cirebon, 2023), disebutkan bahwa adanya ketidakseimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya, serta tidak terpantaunya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Kementerian Teknis oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.

Inspektorat kabupaten Cirebon juga dinilai tidak cermat dan tidak teliti dalam mendeteksi kekayaan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli

Desa, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, disinyalir tidak terdeteksi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya baliho yang terpasang untuk mengingatkan masyarakat agar tertib dan taat bayar pajak. Realitanya, dari sekian kondisi pemerintahan desa lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon, nyatanya untuk Pajak Pendapatan Asli Desa dalam pengelolaannya patut diduga keliru sejak tahun 2018, dan tidak terdeteksi oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Hingga atas kekeliruan tersebut, terindikasi ke arah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Redaksi Jayantara News, 2023).

Dugaan tersebut muncul sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati (Perbup) Cirebon nomor 182 Tahun 2022. Hal itu berimbas pada potensi kerugian dan hilangnya pajak pendapatan dari Pendapatan Asli Desa. Dan yang seharusnya menjadi tambahan pemasukan, baik di tingkat daerah maupun pusat, malah jadi terbengkalai. Dalam hal ini, kinerja dinas terkait (Inspektorat dan DPMD serta Kecamatan) yang kerap sekali mengadakan Bimtek terkait regulasi administrasi kepada pemerintah desa, dirasa sia-sia dan membuang-buang anggaran Pemerintah. Pasalnya, sejak tahun 2018, Pendapatan Asli Desa banyak yang keliru dan menjadi ajang kesempatan bagi oknum tertentu yang mengelola Pendapatan Asli Desa untuk meraup keuntungan. Publik menilai, bahwa pihak Irbansus, yang merupakan kepanjangan tangan dari Inspektorat Kabupaten Cirebon sangatlah tidak efektif dalam melakukan kinerja pemeriksaan terhadap pemerintahan desa di Kabupaten Cirebon, dan terkesan tutup mata terhadap skandal Pendapatan Asli Desa sejak tahun 2018.

Kinerja auditor dalam BPKP terdiri dari tindakan dan selesainya tugas pemeriksaan oleh auditor dalam jangka waktu tertentu (Hapsari & Fathmaningrum, 2020). Kinerja auditor dipengaruhi oleh pekerjaan yang dilakukan dengan menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada dirinya, berdasarkan pada pengalaman. Kinerja dapat dinilai dengan standarisasi atau metrik, nilai yang berhubungan dengan kualitas kerja yang dihasilkan, dan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang telah dicapai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu adalah kesesuaian dengan

waktu yang telah ditentukan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa tujuan tercapai secara ekonomis, efisien, dan efektif dengan mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan (Arif & Sari, 2023).

Kualitas hasil pemeriksaan akan dipengaruhi oleh independensi auditor dalam melakukan pemeriksaan. Teori menurut De Angelo dalam penelitian oleh (Dwiyanto & Rufaedah, 2020) mengatakan bahwa kemungkinan auditor melaporkan kecurangan bergantung pada kemandirian auditor dan bahwa auditor tidak boleh terlibat secara pribadi, pihak eksternal, atau institusional. Penelitian oleh (Mentari et al., 2019) menunjukkan bahwa independensi dapat memengaruhi kinerja auditor. Menurutnya seorang auditor yang memiliki sikap independen akan melaksanakan kegiatan auditnya tanpa melibatkan kepentingan individu mana pun. Namun, pada penelitian (Timor & Hanum, 2023) menyatakan sebaliknya, bahwa independensi tidak dapat memengaruhi kinerja auditor.

Akuntabilitas juga menjadi salah satu komponen penting yang dapat memengaruhi kinerja. (Ngera et al., 2022) mendefinisikan tanggung jawab ini merupakan semacam dukungan psikologis yang memungkinkan seseorang berusaha bertanggung jawab atas setiap langkah yang diambil serta putusan yang dibuat dalam lingkungannya. Akuntabilitas berkaitan kuat dengan cara pengendalian, khususnya saat mencapai hasil pelayanan publik dan transparan. Laporan keuangan harus mengandung informasi keuangan yang diperiksa oleh auditor independen. Di masa keterbukaan ini, auditor perlu lebih akuntabel atas hasil auditnya berdasarkan standar etika dan profesional. Penelitian oleh (Saputra & Sandi, 2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja auditor. Menurutnya, auditor yang memiliki akuntabilitas akan membuat kualitas pekerjaan yang lebih baik dan akan mengerahkan usaha lebih. Namun, pada penelitian (Basri & Tanjung, 2020) menyatakan sebaliknya, bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor.

Kemudian faktor yang berpengaruh pada kinerja adalah kompleksitas tugas. Libby dan Lipe mengemukakan pendapatnya pada penelitian oleh (Saputra & Sandi, 2021) bahwa tugas-tugas yang kompleks dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja. Dengan kata lain, upaya yang dilakukan auditor dapat dipengaruhi oleh tingkat kerumitan suatu pekerjaan tertentu. Penelitian oleh (Pertiwi et al., 2021) menjelaskan bahwa kinerja auditor dipengaruhi oleh kompleksitas tugas. Menurutnya, tugas yang diterima semakin kompleks, semakin tinggi prestasi kerja. Namun, pada penelitian (Basri & Tanjung, 2020) menyatakan sebaliknya, bahwa kinerja auditor tidak dipengaruhi oleh kompleksitas tugas.

Selain itu, Etika auditor adalah komponen yang mampu berdampak pada kinerja auditor. Etika auditor bertujuan untuk mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan perlindungan kepentingan pengguna profesional. Prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi etika adalah bagian dari kode etik profesi auditor. Ada masalah dengan etika auditor, seperti banyaknya kasus suap auditor; pelanggaran etika auditor dapat menurunkan kualitas kinerja auditor. Etika auditor dapat meningkatkan kinerja auditor, jadi auditor harus selalu mengikuti standar etika (Yulianti & Fajri, 2022). Penelitian oleh (Situmorang & Sudjiman, 2022) menunjukkan bahwa etika auditor memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Menurutnya, ketika auditor menerapkan etika yang lebih baik, kinerja mereka akan meningkat. Namun, pada penelitian (Arif & Sari, 2023) menyatakan sebaliknya, bahwa kinerja auditor tidak dipengaruhi oleh etika auditor.

Berdasarkan fenomena di atas serta situasi aktual di Inspektorat Kabupaten Cirebon, juga perbedaan mengenai hasil dari beberapa penelitian di atas, maka menarik peneliti untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi, Akuntabilitas, Kompleksitas Tugas, dan Etika Auditor terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon”** untuk mengetahui apakah independensi, akuntabilitas dan kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kinerja auditor yang ada pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, masalah yang muncul dapat diidentifikasi yaitu bahwasannya saat ini, lingkungan pemerintahan masih banyak mengalami kecurangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan tanggung jawab pejabat pemerintahan di bidang keuangan daerah. Oleh karenanya, *good governance* sangat perlu diperhatikan agar terciptanya *clean governance*.

Terkait dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Cirebon perlu memahami bahwa kinerja auditor dapat dipengaruhi oleh hal-hal seperti independensi, akuntabilitas, kompleksitas tugas, dan etika auditor agar mereka dapat membuat laporan keuangan yang akuntabel dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

2. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah-masalah yang dikaji agar mempermudah penelitian dan menghindari pembahasan yang terlalu melebar. Peneliti memfokuskan pada empat faktor yaitu independensi, akuntabilitas, kompleksitas tugas, dan etika auditor yang mempengaruhi kinerja auditor Inspektorat Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon?
- b. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon?
- c. Apakah Kompleksitas Tugas berpengaruh terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon?
- d. Apakah Etika Auditor berpengaruh terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon?

- e. Apakah Independensi, Akuntabilitas, Kompleksitas Tugas, dan Etika Auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Etika Auditor terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- e. Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh Independensi, Akuntabilitas, Kompleksitas Tugas, dan Etika Auditor terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah dan memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan informasi bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik mengkaji pembahasan mengenai pengaruh independensi, akuntabilitas, kompleksitas tugas, dan etika auditor terhadap kinerja auditor.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti, Inspektorat Kabupaten Cirebon, dan Lembaga berupa:

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana yang bermanfaat dalam meningkatkan wawasan peneliti mengenai kinerja auditor internal pemerintahan.

b. Bagi Inspektorat Kabupaten Cirebon

Sebagai bahan pertimbangan khususnya Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam memahami peran, fungsi, tanggung jawab, serta tugas Inspektorat Kabupaten Cirebon.

c. Bagi Lembaga

Sebagai bahan kajian berupa sumbangsih pemikiran mengenai kinerja auditor Inspektorat Kabupaten Cirebon kedepannya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar penelitian ini tersusun secara sistematis serta memberikan gambaran umum dan pemahaman kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan peneliti, maka peneliti membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan secara umum terkait permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, berisi uraian dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi independensi, akuntabilitas, kompleksitas tugas, dan kinerja auditor. Dalam bab ini juga membahas mengenai *literature review* atau penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknis analisis data, dan hipotesis statistik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi mengenai pengaruh independensi, akuntabilitas dan kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor. Pada bab ini terdiri dari (A) Hasil Penelitian (B) Pembahasan yang meliputi rumusan masalah yakni apakah independensi, akuntabilitas dan

kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Kabupaten Cirebon.

BAB V PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dan juga saran untuk menyempurnakan penelitian ini.

